



**PENETAPAN**

Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Cms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Pani Apriliansyah  
Tempat lahir : Ciamis  
Tanggal lahir : 27 April 1998  
Umur : 26 Tahun  
Jenis Identitas : KTP  
Nomor Identitas : 3207112704980004  
Alamat KTP : Dusun Urug RT.008 RW.004 Desa Pusakasari  
Cipaku Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja  
Status : Belum Kawin  
Pendidikan : SD

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah melihat surat-surat bukti;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis, tanggal 22 Juli 2024 dibawah Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Cms, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang bernama **Pani Apriliansyah** yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 April 1998 dari pasangan suami istri Aceng Diding (Ayah) dan Dede Nani (Ibu) dengan nomor 2837/LT/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 21 Februari 2014;

Hal 1 dari 11 Hal Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon masuk dalam kartu keluarga dengan nomor 3207110610070117 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 25 April 2021
  3. Bahwa, Pemohon telah memiliki Ijazah Madrasah Ibtidaiyah PUI Pusakasari, atas nama **Pani Apriliansyah** dengan nomor ijazah MI.66/10.07/PP.01-1/019/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 2011;
  4. Bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon dalam akta kelahiran pemohon yang semula bernama **Pani Apriliansyah** yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 April 1998 dari pasangan suami istri Aceng Diding (Ayah) dan Dede Nani (Ibu) menjadi **Apan Apriliansyah** yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 April 1998 dari pasangan suami istri Aceng Diding (Ayah) dan Dede Nani (Ibu);
  5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah nama pemohon dalam akta kelahiran pemohon karena Pemohon sering dibully dan diejek karena hal ini pemohon merasa tidak nyaman, malu, dan trauma akibat sering dibully dan diejek karena nama pemohon;
  6. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon berkeinginan menambah Pemohon didalam akta kelahiran yang semula bernama **Pani Apriliansyah** yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 April 1998 dari pasangan suami istri Aceng Diding (Ayah) dan Dede Nani (Ibu) menjadi **Apan Apriliansyah** yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 April 1998 dari pasangan suami istri Aceng Diding (Ayah) dan Dede Nani (Ibu);
  7. Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bahwa untuk menambah nama pemohon didalam Akta Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis;
  8. Bahwa atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon berharap Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang menangani perkara ini dapat mengeluarkan penetapan bahwa nama pemohon dalam akta kelahiran yang semula bernama **Pani Apriliansyah** yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 April 1998 dari pasangan suami istri Aceng Diding (Ayah) dan Dede Nani (Ibu) menjadi **Apan Apriliansyah** yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 April 1998 dari pasangan suami istri Aceng Diding (Ayah) dan Dede Nani (Ibu);
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis sudilah kiranya berkenan untuk:

Hal 2 dari 11 Hal Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Pani Apriliansyah yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 April 1998 dari pasangan suami istri Aceng Diding (Ayah) dan Dede Nani (Ibu) menjadi Apan Apriliansyah yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 April 1998 dari pasangan suami istri Aceng Diding (Ayah) dan Dede Nani (Ibu);
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan penambahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 2837/LT/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis 21 Februari 2014;
4. Pemohon bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, dan selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap dengan surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PANI APRILIANSYAH, NIK. 3207112704980004, (diberi tanda Bukti P-1);
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2837/LT/2014 yang atas nama PANI APRILIANSYAH dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 21 Februari 2014, (diberi tanda Bukti P-2);
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ACENG DIDIN, No. 3207110610070117, (diberi tanda Bukti P-3);
4. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Perubahan Nama No : 441/245-Ds/2024 tertanggal 22 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pusakasari, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, (diberi tanda bukti P-4);
5. 1 (satu) lembar Fotocopy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah PUI Pusakasari Nomor MI.66/10.97/PT.01-1/019/2011 tanggal 20 Juni 2011 atas nama PANI APRILIANSYAH; (diberi tanda bukti P-5);

Hal 3 dari 11 Hal Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat yang sah, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HANI NURAENI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga merupakan sebagai adik kandung;
  - Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang bernama Pani Apriliansyah yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 April 1998 dari pasangan suami istri Aceng Diding (Ayah) dan Dede Nani (Ibu) dengan nomor 2837/LT/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 21 Februari 2014;
  - Bahwa, Pemohon masuk dalam kartu keluarga dengan nomor 3207110610070117 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 25 April 2021;
  - Bahwa, Pemohon telah memiliki Ijazah Madrasah Ibtidaiyah PUI Pusakasari, atas nama Pani Apriliansyah dengan nomor seri ijazah MI.66/10.07/PP.01-1/019/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 2011;
  - Bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon dalam akta kelahiran pemohon yang semula bernama Pani Apriliansyah yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 April 1998 dari pasangan suami istri Aceng Diding (Ayah) dan Dede Nani (Ibu) menjadi Apan Apriliansyah yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 April 1998 dari pasangan suami istri Aceng Diding (Ayah) dan Dede Nani (Ibu);
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah nama pemohon dalam akta kelahiran pemohon karena Pemohon sering dibulli dan diejek karena nama Pemohon;
  - Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon berkeinginan menambah Pemohon didalam akta kelahiran yang semula bernama Pani Apriliansyah yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 April 1998 dari pasangan suami istri Aceng Diding (Ayah) dan Dede Nani (Ibu) menjadi

Hal 4 dari 11 Hal Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apan Apriliansyah yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 April 1998 dari pasangan suami istri Aceng Diding (Ayah) dan Dede Nani (Ibu);

- Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bahwa untuk merubah nama pemohon didalam Akta Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi ADE SOLEHUDIN ASMAR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga merupakan adik ipar;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang bernama Pani Apriliansyah yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 April 1998 dari pasangan suami istri Aceng Diding (Ayah) dan Dede Nani (Ibu) dengan nomor 2837/LT/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 21 Februari 2014;
- Bahwa, Pemohon masuk dalam kartu keluarga dengan nomor 3207110610070117 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 25 April 2021;
- Bahwa, Pemohon telah memiliki Ijazah Madrasah Ibtidaiyah PUI Pusakasari, atas nama Pani Apriliansyah dengan nomor seri ijazah MI.66/10.07/PP.01-1/019/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 2011;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon dalam akta kelahiran pemohon yang semula bernama Pani Apriliansyah yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 April 1998 dari pasangan suami istri Aceng Diding (Ayah) dan Dede Nani (Ibu) menjadi Apan Apriliansyah yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 April 1998 dari pasangan suami istri Aceng Diding (Ayah) dan Dede Nani (Ibu);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah nama pemohon dalam akta kelahiran pemohon karena Pemohon sering dibulli dan diejek karena nama Pemohon;
- Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon berkeinginan menambah Pemohon didalam akta kelahiran yang semula bernama Pani Apriliansyah yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 April 1998 dari

Hal 5 dari 11 Hal Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami isteri Aceng Diding (Ayah) dan Dede Nani (Ibu) menjadi Apan Apriliansyah yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 April 1998 dari pasangan suami isteri Aceng Diding (Ayah) dan Dede Nani (Ibu);

- Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bahwa untuk merubah nama pemohon didalam Akta Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dengan menunjuk pada apa yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat seluruhnya dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya tujuan dari pada diajukannya permohonan ini adalah agar Pemohon diberikan penetapan pengadilan untuk perbaikan dan perubahan nama dari Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/mengganti nama dari Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2837/LT/2014 yang semula bernama Pani Apriliansyah yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 April 1998 dari pasangan suami isteri Aceng Diding (Ayah) dan Dede Nani (Ibu) menjadi Apan Apriliansyah yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 April 1998 dari pasangan suami isteri Aceng Diding (Ayah) dan Dede Nani (Ibu);

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti-bukti yang ajukan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa sebelum membahas materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Hal 6 dari 11 Hal Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-1 (kartu tanda penduduk) dan surat bukti P-3 (kartu keluarga) yang dikuatkan dengan keterangan saksi Hani Nuraeni dan saksi Ade Solehudin Asmar diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Urug RT 008/RW 004 Kelurahan Pusakasari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ciamis maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon dalam rangka untuk melakukan perubahan/mengganti nama Pemohon.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil pokok dari permohonan Pemohon yang meminta supaya kepada Pemohon diberikan izin untuk merubah/mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula bernama Pani Apriliansyah yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 April 1998 dari pasangan suami isteri Aceng Diding (Ayah) dan Dede Nani (Ibu) menjadi Apan Apriliansyah yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 April 1998 dari pasangan suami isteri Aceng Diding (Ayah) dan Dede Nani (Ibu);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Hani Nuraeni dan saksi Ade Solehudin Asmar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2837/LT/2014 yang semula bernama Pani Apriliansyah yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 April 1998 dari pasangan suami istri Aceng Diding (Ayah) dan Dede Nani (Ibu) menjadi Apan Apriliansyah yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 April 1998 dari pasangan suami isteri Aceng Diding (Ayah) dan Dede Nani (Ibu) dikarenakan Pemohon merasa tidak nyaman dan malu karena sering dibully oleh teman-temannya karena nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan bukti P-1 dan P-5 pada pokoknya menerangkan bahwa alasan dan tujuan Pemohon ingin merubah atau mengganti namanya tersebut oleh karena adanya perubahan nama identitas pemohon dalam akta kelahiran pemohon (vide P-2) dengan keterangan Perubahan Nama pemohon (vide P-4).

Hal 7 dari 11 Hal Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perubahan pencatatan dalam akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga ini diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai perubahan data tersebut masuk dalam kategori peristiwa penting;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan tentang perubahan data ini diatur dalam Pasal 9, Pasal 52 dan Pasal 72 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat serta keterangan para saksi maka Hakim berpendapat perbaikan nama tersebut dapatlah terpenuhi, selain itu juga telah memperhatikan pergantian nama tersebut semata-mata untuk kepentingan dari Pemohon yang bernama Apan Apriliansyah kedepannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh pemohon dan telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan atau perubahan terhadap nama dari Pemohon yang bernama Apan Apriliansyah yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2837LT/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tanggal 21 Februari 2014 yang semula bernama Pani Apriliansyah yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 April 1998 dari pasangan suami isteri Aceng Diding (Ayah) dan Dede Nani (Ibu) menjadi Apan Apriliansyah yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 April 1998 dari pasangan suami istri Aceng Diding (Ayah) dan Dede Nani (Ibu) adalah beralasan dan dikabulkan, maka Pengadilan Negeri memberi izin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis agar setelah salinan sah penetapan ini diperlihatkan kepadanya dan segera mencatat untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut

Hal 8 dari 11 Hal Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengganti Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2837/LT/2014 tertanggal 21 Februari 2014 atas nama Apan Apriliansyah tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pencatatan Sipil yang berwenang, maka oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan agar melaporkan pergantian/perubahan/penambahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk didaftarkan dalam daftar/register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 Ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama Pemohon sebagaimana pada bukti surat P-2 tersebut, maka terhadap petitum ketiga Pemohon tersebut beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perubahan Redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, sedangkan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya permohonan akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-Pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

Hal 9 dari 11 Hal Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Pani Apriliansyah yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 April 1998 dari pasangan suami istri Aceng Diding (Ayah) dan Dede Nani (Ibu) menjadi Apan Apriliansyah yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 April 1998 dari pasangan suami istri Aceng Diding (Ayah) dan Dede Nani (Ibu);
3. Memberi izin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan penambahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 2837/LT/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis 21 Februari 2014;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama dari Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis tersebut dari semula tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 2837/LT/2014 tertanggal 21 Februari 2014 dengan Pemohon yang semula bernama PANI APRILIANSYAH yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 April 1998 menjadi APAN APRILIANSYAH yang lahir di Ciamis pada tanggal 27 April 1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis oleh Pemohon dan Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 oleh RIKA EMILIA, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu Toto Santosa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd

ttd

**TOTO SANTOSA, S.H., M.H.**

**RIKA EMILIA, S.H., M.H.**

**Rincian biaya-biaya :**

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 75.000,-
- PNBP Panggilan Permohonan	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 135.000,-

( seratus tiga puluh lima ribu rupiah)